

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat di simpulkan beberapa hal yang menjadi problematika pernikahan dini di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, serta faktor penyebab pernikahan dini menjadi Langgeng :

1. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon pengatin dimana usianya dibawah ketentuan umur menikah ideal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu menurut Undang-Undang Perkawinan wanita minimal berumur 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun. Pernikahan dini yang ada di bojonegoro disebabkan oleh beberapa faktor yatu: *pertama*, faktor ekonomi yang menghimpit keluarga, sehingga untuk meringankan beban perekonomian keluarga dengan jalan ia menikah di usia dini. *Kedua*, faktor orang tua yang menjodohkan anaknya, orang tua memiliki budaya menjodohkan anaknya untuk mempererat jalinan persahabatan dengan teman dan saudara jauh. *Ketiga*, *Maried by Accident* yaitu subjek terpaksa harus menikah di usia dini dikarenakan ia hamil dulu sebelum menikah. *Keempat*, faktor pendidikan, yaitu subjek yang melakukan pernikahan dini dikarenakan ia ingin menghindari pendidikan dan ingin lebih bebas lagi sehingga ia memutuskan untuk menikah usia dini. *Kelima*, faktor lingkungan dan teman sebaya, biasaya aktor akan terpengaruh oleh omongan teman dekat dan teman sebayanya, ketika teman-teman sebayanya kebanyakan sudah menikah diusia dini kemungkinan besar ia juga akan mengikutinya. Dalam pernikahan dini yang dilakukan menimbulkan beberapa dampak yaitu: dampak dari kesehatan, bagi perempuan rahimya belum kuat untuk melahirkan akan membahayakan ibu dan anaknya, faktor psikologis, kedua pasangan belum matang umur dan

psikisnya sehingga ketika mendapatkan permasalahan maka mereka lebih mementingkan ego masing-masing, faktor ekonomi, dimana suami harus memiliki pekerjaan yang tetap dan memiliki etos kerja yang tinggi untuk menghidupi keluarganya. Tindakan pernikahan dini bisa diklasifikasikan menjadi empat tipe seperti halnya tindakan sosial Max Weber yaitu : *Pertama*, tindakan tradisional yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan dan adat. Seperti tindakan pernikahan dini karena faktor kebiasaan orang tua menjodohkan anaknya. *Kedua*, tindakan afektif yaitu tindakan yang ditentukan oleh emosional aktor dan tindakan tanpa perencanaan yang matang. Seperti tindakan pernikahan dini dikarenakan faktor pengaruh lingkungan dan menikah dikarenakan hamil di luar nikah. *Ketiga*, tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang memerlukan perencanaan yang matang dan pertimbangan-pertimbangan. Seperti tindakan pernikahan dini karena faktor ekonomi. *Keempat*, tindakan rasional nilai yaitu tindakan berdasarkan nilai yang diyakini oleh aktor secara personal tanpa memperdulikan gagal atau berhasilnya tindakan tersebut. Seperti tindakan pernikahan dini dikarenakan faktor pendidikan.

2. Faktor yang menyebabkan kelanggengan pernikahan dini yang ada di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yaitu: *Pertama*, faktor perjodohan orang tua, orang tua masih menganut sistem perjodohan untuk mempererat tali saudara dengan teman lamanya atau dengan saudara jauh. *Kedua*, faktor ketakutan orang tua dengan pergaulan bebas zaman sekarang sehingga lebih memilih untuk menjodohkan anaknya. *Ketiga*, faktor lingkungan, lingkungan tempat tinggal subjek kebanyakan masyarakatnya menikah usia dini kemungkinan besar ia akan mengikutinya, selain itu masyarakat disana juga mendukung dan tidak mempermasalahkan pernikahan dini. *Keempat*, faktor teman sebaya, kebanyakan

teman-teman subjek menikah di usia dini kemungkinan besar ia juga akan mengikutinya karena terpengaruh oleh teman-temannya.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi para remaja yang menikah usia dini, harus lebih bisa mengontrol emosi, agar pertengkaran didalam rumah tangga bisa dihindari, dan pernikahan akan menjadi lebih harmonis.
2. Untuk para remaja harus lebih mementingkan pendidikan, karena dengan pendidikan yang tinggi memudahkan seseorang dalam mencari pekerjaan.
3. Bagi masyarakat Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro harus bisa menekan angka pernikahan dini, karena banyak dampak negatif yang akan dihadapi para remaja jika ia melakukan pernikahan dini.
4. Bagi penulis selanjutnya yang akan mengkaji tema yang sama, diharapkan lebih jeli lagi dalam menggali data tentang problematika pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdil Karim. "Komunikasi Antar Budaya di Era-modern". *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*. (Volume 3, Nomor 2, Desember 2015). Diakses Tanggal 18 Februari 2018.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:AR-Ruzz Media. 2014.
- Alis Muhlis dan Norkholis. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashara Al-Bukhar". *Jurnal Living Hadis*. (Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016, ISSN:2528-756). Diakses Tanggal 18 Februari 2018.
- Anggota IKAPI. *Undang-Undang Perkawinan:Edisi Lengkap*. Bandung: Fokus Media. 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung:Pustaka Setia.2002
- Djamilah Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia". *Jurnal Studi Pemuda*. (Volume 3, Nomor 1, Mei 2014). Diakses Tanggal 30 Maret 2018.
- Eka Yuli Handayani. "Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu". *JurnalMaternity and Neonatal*. (Volume 1, Nomor 5, 2014). Diakses Tanggal 30 Maret 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumental Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung:Remaja Rosdakarya.2009.
- Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani. Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang. *Jurnal Kesehatan Pringan*. (Volume 1, Nomor 3, September 2014). Diakses Tanggal Maret 2018.
- Mawarti Mawardi. Problematikan Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Analisa*. (Volume 19, Nomor 02, Juli-Desember 2012). Diakses Tanggal 25 Februari 2018.
- Mubasyaroh. Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. (Volume 7, Nomor 2, Desember, 2016). Diakses Tanggal 25 Februari 2018.
- Musfiroh , Mayadina Rohmi Musfiroh. Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonsia. *Jurnal Hukum dan Syari'ah* (Vol. 8 No.2. 2016, h. 64-73),65.

- Safrin Salam. "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara, dan Hukum Islam". (*Jurnal PAGARUYUANG, Vol.1, No. 1, Juli 2017*).
1 Agustus 2018
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta CV.2014.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni.*Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.2001.
- Syarifah Salmah. Pernikahan Dini Dari sudut Pandang Sosial dan Pendidikan. *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*. (Volume 04, Nomor, 07, Januari-Juli 2016). Diakses Tanggal 25 Februari 2018.
- Syukaisih. Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja di Kecamatan Marpoyan Dama Kota Pekan Baru. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*. (Volume, VIII, Nomor 3, Juli 2017). Diakses Tanggal 27 Maret. 2018.
- Upe, Ambo. *Tradisi Aliran Dalam sosiologi: Dari filosofi Positivistik ke Post Positivistik*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Wirawan, I.B. *Teori-teori Sosial Tiga Paradigma*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2012.